



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 40-P/PM III-18/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAMBERTUS KUNDRE**
Pangkat/NRP : Serda/31010356101279
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1508-02/Galela
K e s a t u a n : Kodim 1508/Tobelo
Tempat, tanggal lahir : Saumlaki, 12 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Wari Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-26/C-09/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/108/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **LAMBERTUS KUNDRE**, Serda NRP 31010356101279, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letda Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Riska Dori, S.H.
Letda Chk NRP 21010058540582

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 11.46 WIT, bertempat di Jalan Kemakmuran Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara.